



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2016/PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap	:	HAKIM WIJAYA Als. HAKIM
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	:	21 tahun / 21 Maret 1995.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	- Jalan Gelogor Carik Gang Dewi Sartika Desa Pemogan Kec. Densel Kota Denpasar. - Jalan Kalimoro, Trendi, RT/RW 002/003 Desa Tembokrejo Kel. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK

II. Nama lengkap	:	HAIDIR ALI
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	:	22 tahun/ 5 Pebruari 1994.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
kewarganegaran	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Gelogor Carik Desa Pemogan Kec. Densel Kota Denpasar. • RT/RW 002/003 Desa Tembokrejo Kel. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD
III. Nama lengkap	:	ZAINUDDIN
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	:	21 tahun/ 7 Nopember 1994.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
kewarganegaran	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	- Jalan Gelogor Carik Desa Pemogan Kec. Densel

Hal 1 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kota Denpasar. - Desa Tembokrejo Kel. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 09 Pebruari 2016 s/d tgl. 28 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 29 Pebruari 2016 s/d. tanggal 08 April 2016 ;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 6 April 2016 s/d. tanggal 26 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;

Para Terdakwa menolak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar para terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa (I) , HAKIM WIJAYA, terdakwa (II), HAIDIR ALI dan terdakwa (III), ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka berat “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa (I) , HAKIM WIJAYA, terdakwa (II), HAIDIR ALI** masing – masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan **dan terdakwa (III), ZAINUDIN** dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **putusan** penjaras selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

Setengah bagian gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar **mereka terdakwa** membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Setengah bagian gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange,

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1 Saksi **I MADE SUARDANA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangannya saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mendapat telpon dari petugas Polri bahwa ada karyawan di tempat saksi yang berada di RS Sanglah.
- Bahwa saksi mendapat telpon dari petugas Polri pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pkl. 10.00 wita, pada saat itu saksi sedang berada di rumah jalan Gunung Weliran gang IV no. 2 Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa setelah saksi mendapat telpon, saksi langsung pergi menuju ke RS Sanglah untuk menjenguk karyawan saksi tersebut.

Hal 3 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang berada di RS Sanglah adalah HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR als HAGENG, laki – laki, 23 tahun, swasta, Islam, alamat Taman pancing.

- Bahwa saksi melihat pada saat itu HAGENG dalam kondisi sakit, wajahnya memar, dan ada luka di lengan kiri, sedangkan bagian tubuh lain saksi tidak memperhatikan karena tubuh HAGENG sedang memakai selimut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari luka yang dialami HAGENG, karena pada saat itu petugas Polri hanya memberitahu saksi bahwa ada keributan di cafe milik saksi.
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu adalah langsung bertemu dengan dokter piket, dan saksi secara lisan menyanggupi sebagai penanggung jawab selama HAGENG di rawat di Rs Sanglah. Selanjutnya saksi kembali ke Cafe Sartika milik saksi karena saksi mendapat telpon bahwa ada petugas Polri yang sedang menunggu saksi di Cafe.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan petugas Polri, saksi diminta oleh petugas Polri untuk menelpon karyawan saksi an. HAKIM, selanjutnya saksi menelpon HAKIM, dan kemudian HAKIM datang bersama HAIDIR. Setelah itu HAKIM menelpon rekannya an. ZAENUL, dan selang 15 menit kemudian ZAENUL datang ke cafe.
- Saksi menerangkan hubungan saksi dengan HAKIM, HAIDIR dan ZAENUL adalah karyawan saksi di Cafe Sartika, sama dengan HAGENG juga karyawan saksi
 - Bahwa saksi diminta untuk menelpon HAKIM oleh petugas Polri, karena sebelumnya ada keributan di Cafe saksi, sehingga HAKIM diminta untuk menjelaskan kejadian yang terjadi.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu keributan apa yang terjadi di Cafe, namun setelah dijelaskan oleh petugas Polri, saksi mengetahui bahwa telah terjadi pengeroyokan di Cafe milik saksi, yang mana korbannya adalah HAGENG dan pelakunya adalah HAKIM, HAIDIR dan ZAENUL
 - Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas Polri, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pk. 04.00 wita. Tempat kejadiannya adalah di Cafe Sartika milik saksi, jalan Gelogor Carik Pemogan Densel.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab HAKIM, HAIDIR, ZAENUL mengeroyok HAGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian terjadi, saksi tidak pernah melihat ada permasalahan antara HAGENG dengan HAKIM, HAIDIR dan ZAENUL karena HAGENG adalah karyawan baru di Cafe saksi sekira 2 bulan. Sedangkan HAKIM, HAIDIR dan ZAENUL adalah karyawan lama.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa HAKIM, HAIDIR, dan ZAENUL mengeroyok HAGENG ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh para terdakwa.

2 Saksi **I MADE JULIANA**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah dihubungi oleh orang dan memberitahukan bahwa ada kecelakaan didekat tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi dihubungi oleh orang tersebut adalah pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar jam 07.06 wita, dan orang yang kecelakaan tersebut berada didepan warung sembako jalan Gelogor Carik, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa yang menghubungi saksi saat itu adalah pak kelian adat Gelogor Carik yang saksi ketahui bernama WAYAN MUDANA, laki-laki, umur saksi tidak tahu, alamat Jalan Gelogor Carik, Pemogan, Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pak kelian adat tersebut.
- Bahwa saat saksi dihubungi oleh PAK WAYAN MUDANA saksi sedang berada dirumah saksi
- Setelah saksi dihubungi oleh PAK WAYAN MUDANA kemudian saksi meluncur kelokasi yang diberitahukan sendirian, sesampainya dilokasi saksi melihat seorang laki-laki yang sudah tergeletak, lalu menghubungi ketua BANKAMDES yang bernama PAK WAYAN SUTA dengan tujuan untuk membawa mobil patroli Bamkamdes, kurang lebih 15 menit datang PAK WAYAN SUTA dengan mengendarai mobil Bamkamdes, selanjutnya saksi bersama dengan PAK WAYAN SUTA menuju kerumah sakit sanglah untuk membawa korban.

Hal 5 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak begitu ingat siapa nama laki-laki yang tergeletak saat itu, namun setelah dirumah sakit saksi cek KTPnya bernama HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR, laki-laki, umur 23 tahun, Islam, alamat Dusun Gurip RT/RW : 003/004, Kelurahan Pengatigan, Kec Rogojampi, Kab. Banyuwangi.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR tergeletak disana.
- Bahwa saat itu saksi ada melihat HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR mengalami luka di Pipi kanan, pada bagian lengan mengalami luka, kedua mata memar pada bagian punggung luka tusuk dan luka gores, dan saat itu tidak menggunakan baju.
- Bahwa saat itu korban dalam keadaan sadar dan bisa diajak bicara namun bicaranya tidak jelas.
- Bahwa saksi sempat bertanya namun HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR hanya geleng-geleng saja dan terdiam dan sempat saksi tanyakan tentang identitasnya juga terdiam dan saksi akhirnya mengambil dompet dari saku celananya saksi lihat KTPnya saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR sebelumnya ditempat tersebut hanya baru kali ini saja. -
- Bahwa setelah saksi mengantarkan HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR kemudian saksi menuju kerumah dan tidak ada orang yang menunggu HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR di Rumah Sakit Sanglah.
- Bahwa saat saksi tiba di tempat tersebut saksi melihat PAK KADUS, dan yang punya warung sembako tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh para terdakwa.

3 Saksi **GERMANUS**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangannya saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi diberitahukan oleh pemilik cafe bahwa telah terjadi keributan di Cafe.
- Bahwa saksi telah diberitahukan bahwa telah terjadi keributan di Cafe pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2016, sekitar jam 12.00 wita, dan alamat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cafe Sartika adalah di Jalan Gelogor Carik No. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan. (Cafe Sartika).

- Bahwa yang menghubungi saksi telah terjadi keributan di Café Sartika saat itu adalah pemilik café yang bernama I MADE SUARDANA, laki-laki, umur 41 tahun, Hindu, alamat Jalan Gunung Weliran Gg. IV no. 2 Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa saat saksi dihubungi oleh I MADE SUARDANA saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh I MADE SUARDANA, kemudian saksi langsung menuju ke Café, dan bertanya kepada PAK MADE SUARDANA tentang siapa yang ribut dan dikatakan bahwa yang ribut adalah karyawan yang kerja di Café tersebut serta salah satunya ada yang masuk rumah sakit
- Bahwa saat itu saksi diberitahukan oleh I MADE SUARDANA yang masuk rumah sakit adalah bernama HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR, laki-laki, umur 23 tahun, Islam, alamat Dusun Gurip RT/RW : 003/004, Kelurahan Pengatigan, Kec Rogojampi, Kab. Banyuwangi. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya satu tempat kerja dengan saksi
- Bahwa saat terjadi keributan saat itu, saksi sudah pulang kerumah.
- Bahwa buka cafe tidak tentu waktunya tergantung ada tamunya, jika malam dimulai pada pukul 20.00 wita, tutup cafe pada jam 02.30 wita bila malam minggu tutup jam 03.30 wita.
- Bahwa cafe tutup pada tanggal 07 Pebruari 2016, sekitar jam 02.30 wita (08 Pebruari 2016), dan setelah tutup saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada di cafe sebelum pulang adalah karyawan yang bertugas bersih-bersih diantaranya bernama : ZAINUL, HAIDIR, HAKIM dan HAGENG.
- Bahwa tidak ada saksi mendengar ataupun melihat antara mereka ribut di Cafe saat saksi sebelum pulang, dan jika ada ribut pasti saksi meleraikannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa antara ZAINUL, HAIDIR, HAKIM dan HAGENG punya masalah, biasa-biasa saja.
- Bahwa saksi tidak sempat datang kerumah sakit dan saksi tidak begitu tahu di rumah sakit mana sekarang ini.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Hal 7 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh para terdakwa.

4 Saksi **EKO HADI SISWANTO Als. SISWANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai keterangannya saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengerti namun setelah dijelaskan oleh Pemeriksa Saksi baru mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini oleh Pemeriksa sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan di kafe tempat Saksi bekerja.
- Bahwa mengenai kapan tepat waktu kejadian pemukulannya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, Saksi pun baru mengetahui kalau ada kejadian pemukulan di kafe setelah ditelepon oleh Bos Saksi yang bernama I MADE SUARDANapada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 11.00 Wita. Yang mana ketika itu Bos Saksi menyuruh Saksi untuk kumpul ke Kafe Sartika di Jalan Gelogor Carik Pemogan Denpasar Selatan karena pada dini harinya ada kejadian pemukulan
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun ketika ditelepon oleh Bos Saksi saat itu Bos Saksi mengatakan kalau orang yang dipukul adalah HAGENG, yang mana saat ini HAGENG sedang dirawat dirumah sakit. Hubungan Saksi dengan HAGENG adalah sebatas teman satu tempat kerja saja yang mana HAGENG bekerja sebagai Waiter di kafe Sartika.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui mengenai siapa orang yang telah memukul HAGENG, karena ketika Saksi datang ke kafe pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 12.00 Wita saat itu sudah banyak Polisi di kafe dan langsung menginterogasi Saksi dan setelah dikantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau orang yang memukul HAGENG adalah ZAINUDIN, HAKIM dan HAIDIR. Yang mana ketiga orang tersebut adalah teman satu tempat kerja saksi juga.
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui mengapa ZAINUDIN, HAKIM dan HAIDIR sampai memukuli HAGENG karena biasanya Saksi bertemu dengan ZAINUDIN, HAKIM , HAIDIR dan HAGENG hanya di kafe saja ketika bekerja. Dan ketika sedang bekerja di kafe pun Saksi jarang berbicara banyak dengan keempat orang tersebut karena tugas Saksi adalah sebagai operator dan DJ musik sedangkan keempatnya yang Saksi ketahui bertugas sebagai Waiter.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 Saksi memang bekerja di kafe yang mana Saksi datang ke kafe sekira jam 14.00 Wita, kemudian sekira jam 21.00 Wita Saksi pulang dan sekira jam 23.30 Wita Saksi kembali lagi ke kafe untuk bekerja. Kemudian ketika kafe tutup pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 02.30 Wita Saksi langsung pulang ke tempat tinggal Saksi .

- Bahwa Saksi ingat ketika Saksi bekerja Saksi memang melihat ZAINUDIN, HAKIM , HAIDIR dan HAGENG juga sedang bekerja di kafe sedang melayani tamu namun Saksi tidak terlalu memperhatikan mereka berempat karena saat itu Saksi juga sedang bertugas di meja DJ. Kemudian ketika kafe tutup sekira jam 02.30 Wita saat Saksi pulang Saksi juga melihat ZAINUDIN, HAKIM , HAIDIR dan HAGENG sedang membersihkan meja-meja di dalam kafe dan saat itu Saksi langsung pulang tanpa menyapa mereka berempat karena Saksi tidak terlalu akrab.
- Bahwa pada saat itu baik siang ataupun malam harinya Saksi tidak memperhatikan apakah ZAINUDIN, HAKIM , HAIDIR dan HAGENG sempat minum-minuman beralkohol atau tidak. Namun jika diberikan minuman Bir oleh tamu biasanya ZAINUDIN, HAKIM , HAIDIR dan HAGENG akan meminum bir tersebut di meja dekat ruangan operator.
- Bahwa yang saksi ketahui ZAINUDIN juga bertugas sebagai waker yaitu bertugas menjaga kafe ketika sudah tutup.
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan dari HAGENG saat ini karena Saksi belum sempat melihatnya namun yang saksi ketahui saat ini HAGENG masih dirawat di rumah sakit Sanglah.
- Bahwa saksi mengenalinya ketiga orangyang ditunjukkan pemeriksa bahwa ketiga orang tersebut adalah teman satu tempat kerja saksi di kafe Sartika.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh para terdakwa.

5 Saksi **I MADE SUDIANA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sakit namun Saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi telah dihubungi oleh teman saksi melalui Via BBM bahwa ditempat kerja saksi telah terjadi keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi oleh teman saksi yaitu pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 , sekira jam 11.41 wita dan saat itu saksi berada di Rumah kontrakan saksi yang beralamat Jalan Trengguli 1 B No. 11 Denpasar Timur.
- Bahwa teman saksi tersebut bernama panggilan YANDE dan saksi kenal dengan teman saksi tersebut karena teman saksi tersebut satu tempat kerja dengan saksi, dimana teman saksi bekerja sebagai kasir sedangkan saksi sebagai security tempat dimana terjadi keributan .
 - Bahwa saksi bekerja di cafe Sartika Jalan Gelogor carik Pemogan Denpasar Selatan dan saksi baru bekerja disana sekitar 1 bulan
 - Bahwa langkah yang saksi lakukan adalah langsung meluncur ke TKP (Café sartika Jalan Gelogor Carik Pemogan Densel) dan sesampainya disana saksi sudah melihat ada orang rame rame diantaranya terdapat Polisi berpakaian preman maupun pemilik café, dan security, DJ café Sartika
 - Bahwa isi dari Via BBM yang dikiri oleh teman saksi bernama panggilan YANDE yaitu “ Bli Made Tolong ke Café jani, ade kejadian ibi puk “ dan saksi balas “ Kejadian Ape “ dijawab “ Hageng Cakcake Ajak Arek-arek, Tolong ke Café jani Bos ngorin “ saksi balas “ OK “
 - Bahwa Café Sartika tempat saksi bekerja tersebut mulai bukanya dari Jam 20.00 wita dan tutupnya jam 02.30 wita
 - Bahwa sesuai Via BBM tersebut , dimana pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2016 saat itu saksi berada di cafe Sartika sedang bekerja dan saksi mulai kerjanya jam 22.00 wita hingga tutup Cafe Sartika sekira jam 02.30 wita dan saat tutup Cafe Sartika saksi duduk diluar (Di Pos) dan sampai menunggu Wetris pada pulang semua , sekira jam 03.00 wita saksi baru pulang ke rumah kontrakan saksi ;
 - Bahwa saat saksi mulai bekerja sekira jam 22.00 wita , saksi awalnya duduknya di Pos depan Cafe Sartika , selanjutnya sekitar jam 23.00 wita datang tamu / pengunjung , kemudian mengantarnya hanya pintu masuk Cafe Sartika saja , selanjutnya Mami yang melayani serta mengantarnya untuk memilih Westris dan saksi tidak sempat mengecek ke dalam Cafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat mengecek selama saksi mulai bekerja sekitar jam 22.00 wita , hingga tutup Cafe Sartika sekitar jam 02.30 wita , yang saksi lakukan saat itu bila tamu / pengunjung datang , kemudian saksi mengantarnya hanya pintu masuk Cafe Sartika saja
- Bahwa jadi HAGENG tersebut adalah salah satu karyawan yang bekerja di Café Sartika sebagai Weter (Mengantar Pesanan minuman) dan yang dimaksud dengan Arek-Arek yang telah mencakcak / mengeroyok HAGENG adalah bernama panggilan HAIDIR , SENOT, HAKIM, hal itu saksi ketahui saat saksi selesai menerima Via BBM kemudian meluncur ke TKP (Café Sartika) dan sesampainya disana saksi baru mengetahui dari teman-teman maupun dari pihak Polisi berpakaian preman
- Bahwa saksi mengetahui terhadap orang tersebut yang bernama panggilan HAIDIR, SENOT dan HAKIM, dimana ketiga orang tersebut bekerja di Café Sartika sebagai Weter (Mengantar Pesanan Minuman)
- Bahwa saat saksi tiba di Café Sartika , dimana saksi sudah tidak melihat HAGENG , dan informasi dari YANDE bahwa HAGENG berada di Rumah Sakit Sanglah dan pemilik dari Café Sartika yaitu bernama PAK MADE SUARDANA .
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara HAGENG dan HAIDIR, SENOT maupun HAKIM yang saksi tahu mereka satu tempat kerja di café Sartika sebagai Weter (Mengantar Pesanan minuman).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh para terdakwa.

6 Saksi **HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR Als. AGENG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sakit namun Saksi bersedia untuk diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Hal 11 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan Saksi telah di keroyok oleh orang. Yang Saksi ingat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Kafe Sartika di Jalan Gelogor Carik Pemogan Denpasar Selatan.

- Bahwa saat itu yang telah mengeroyok Saksi adalah teman satu tempat kerja Saksi yang bernama HAKIM WIJAYA atau yang biasa Saksi panggil HAKIM, HAIDIR ALI atau biasa Saksi panggil HAIDIR dan ZAINUDDIN atau yang biasa Saksi panggil SENOT
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui mengapa HAKIM WIJAYA, HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN sampai mengeroyok Saksi, namun memang sebelumnya memang antara Saksi dengan HAKIM WIJAYA memang sempat ada permasalahan yang mana sekira 10 hari sebelum kejadian Saksi sempat mengajak HAKIM WIJAYA untuk pergi mencari makan di daerah Kuta namun saat itu HAKIM WIJAYA tidak mau dengan alasan tidak ada teman. Ketika itu Saksi sempat bertanya mengapa dirinya mengatakan hal demikian karena Saksi merasa tidak dianggap sebagai teman, sehingga sejak saat itu hubungan antara Saksi dengan HAKIM WIJAYA memang agak renggang. Kemudian mengenai mengapa HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN sampai ikut mengeroyok Saksi secara pasti Saksi tidak tahu namun menurut Saksi HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN ikut mengeroyok Saksi karena membela HAKIM WIJAYA

- Bahwa yang saksi ingat saat itu HAKIM WIJAYA awalnya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sempat menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya, selain itu yang saksi ingat HAKIM WIJAYA juga sempat memukul Saksi dengan menggunakan kursi sofa dan batako. Selanjutnya yang Saksi ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN juga sempat memukul dan menendang Saksi serta yang Saksi ingat saat itu ZAINUDDIN sempat memegang gunting namun Saksi tidak ingat apakah saat itu gunting tersebut sempat dipergunakan olehnya untuk menyerang Saksi

- Bahwa secara pasti Saksi tidak ingat mengenai berapa kali dan dibagian mana saja HAKIM WIJAYA, HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN memukul dan menendang Saksi karena saat itu Saksi hanya berusaha melindungi wajah Saksi dengan kedua lengan Saksi. Namun yang Saksi ingat awalnya HAKIM WIJAYA yang memukul wajah Saksi sebanyak satu kali kemudian dari arah belakang ada yang menendang Saksi sehingga saat itu Saksi terjatuh terlentang di lantai dan ketika Saksi berada dilantai saat itu HAKIM WIJAYA, HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN secara bergantian memukul dan menendang Saksi. Selain itu yang Saksi ingat HAKIM WIJAYA juga sempat memukul kepala Saksi dengan menggunakan batak.
- Bahwa yang saksi ingat pada awalnya setelah selesai bersih-bersih kafe yang sudah tutup pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 02.30 Wita Saksi melihat HAKIM WIJAYA, HAIDIR ALI, ZAINUDDIN dan DODIK sedang minum anggur campur bir di halaman kafe. Saat itu Saksi menghampiri mereka dan ikut bergabung minum.
- Bahwa karena hujan kami berlima pindah minum di

Hal 13 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kafe di table 2, selanjutnya beberapa saat kemudian HAKIM WIJAYA tidur-tiduran sambil bermain Hand Phone dan karena saat itu adalah gilirannya HAKIM WIJAYA untuk minum saat itu Saksi menyodorkan minuman kepadanya namun saat itu HAKIM WIJAYA menolaknya. Setelah itu HAKIM WIJAYA bangun dan mengambil bir di freazer dan selanjutnya kembali duduk ke table 2 tempat kami minum, saat itu kami kembali minum namun secara tiba-tiba HAKIM WIJAYA berdiri dan menantang Saksi untuk berkelahi namun saat itu Saksi bertanya kepadanya “ LHO KO BEGINI , ADA APA “ . Dan selanjutnya secara tiba-tiba HAKIM WIJAYA langsung memukul wajah Saksi sebanyak satu kali, dan setelah itu Saksi langsung berdiri dan tiba-tiba dari arah belakang ada yang menendang saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menendang Saksi . Adapun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditendang dari arah belakang saat itu Saksi langsung terjatuh tengkurap namun ketika Saksi membalikkan badan saat itu secara bergiliran HAKIM WIJAYA, HAIDIR ALI dan ZAINUDDIN memukuli dan menendangi Saksi secara bergantian sampai saksi tidak berdaya.

- Bahwa setelah selesai memukuli dan menendangi Saksi saat itu HAKIM WIJAYA pergi menjauh dari saksi sambil berkata “ BUNUH SAJA “ dan mungkin karena kasihan saat itu ZAINUDDIN menyuruh Saksi untuk pergi dan saat itu Saksi langsung lari keluar dari kafe. Dan setelah sampai dipinggir jalan raya Gelogor Carik Saksi mencari pertolongan dan akhirnya Saksi dibantu oleh seorang petugas pecalang yang sedang melintas dan langsung mengantar Saksi ke rumah sakit sanglah.
- Bahwa saat itu DODIK masih ada di kafe namun ketika Saksi dikeroyok DODIK hanya diam saja tidak meleraikan dan tidak ikut mengeroyok Saksi .
- Bahwa secara pasti Saksi tidak ingat apakah ada yang menggunakan gunting maupun pecahan botol untuk menyerang Saksi namun yang Saksi ingat memang saat itu ZAINUDDIN sempat memegang gunting namun Saksi tidak ingat apakah gunting tersebut sempat dipergunakan untuk menyerang saksi atau tidak. Dan mengenai pecahan botol memang ada banyak pecahan botol di lantai kafe namun Saksi tidak ingat apakah ada yang menyerang Saksi dengan menggunakan pecahan botol atau tidak. Tetapi yang Saksi ingat HAKIM WIJAYA sempat memukul kepala Saksi dengan menggunakan batak
- Bahwa adanya kejadian pengeroyokan tersebut kepala bagian atas saksi mengalami bengkak dan terasa sakit, mata sebelah kanan dan kiri Saksi mengalami luka lebam, pipi sebelah kanan dan dagu sebelah kanan mengalami luka robek, lengan sebelah

Hal 15 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengalami luka robek, punggung belakang mengalami luka lecet, paha sebelah kiri bagian belakang mengalami luka robek dan bagian dada sebelah kiri Saksi harus di jahit karena paru-paru sebelah kanan Saksi mengalami kebocoran akibat terlalu banyak terkena pukulan. Dan akibat luka-luka tersebut Saksi merasa terhalang menjalani aktifitas sehari-hari karena sampai hari ini Saksi masih menjalani perawatan di rumah sakit sanglah.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ **Terdakwa I, HAKIM WIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokahni, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ;
- Bahwa tidak terdakwa menggunakan Penasehat Hukum ;
 - Benar terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan 2 (dua) orang rekan yang mana -ZAINUDDIN , asal Banyuwangi , laki-laki , Islam , Waiter cafe Sartika , alamat tinggal Jalan Gelogor carik Gang Sartika Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan dan HAJDIR ALI , asal banyuwangi , Laki-laki , Islam , Waiter cafe sartika , alamat tinggal Jalan Taman Pancing Gang,- Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan
 - Bahwa orang yang telah kami keroyok dan menjadi korban sering terdakwa panggil dengan nama AGENG , yang mana AGENG juga merupakan waiter di café Sartika . Antara terdakwa dengan AGENG tidak ada hubungan apapun (hanya sama-sama bekerja di Café Sartika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 03.30 Wita yang bertempat di dalam Cafe Sartika Jalan Gelogor carik Gang Sartika Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan.

- Bahwa sebelumnya sejak seminggu yang lalu terdakwa sendiri memang sudah merasa jengkel dan kesal dengan sifat ataupun kelakuan daripada AGENG . Kemudian sebelum kejadian memang terdakwa bersama dengan teman-teman sempat minum-minuman keras (bir dicampur anggur) . Pengeroyokan tersebut terjadi awalnya karena terdakwa diberikan minum bir oleh AGENG , namun terdakwa menolaknya sebanyak 3 (tiga) kali dan karena AGENG terus memaksa maka terdakwa langsung memukulnya dan dilanjutkan oleh 2 (dua) orang teman lainnya secara bergantian .
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa AGENG adalah pegawai baru yang bekerja di café Sartika sejak 3 (tiga) bulan yang lalu . Sedangkan terdakwa sendiri lebih senior bekerja disana. Kesehariannya AGENG tidak bisa diajak bekerjasama , disamping itu AGENG bersikap seperti layaknya seorang atasan .
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira Jam 03.00 Wita yang mana saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman baru saja selesai bekerja dan Cafe sudah dalam keadaan tutup . Saat itu kami berlima masing-masing Terdakwa sendiri , HAIDIR ALI , ZAINUDDIN , DODIK , dan AGENG minum bir dicampur dengan anggur merah bertempat di depan cafe Sartika .

B
a
h
w
k
u
ra
n
g
le
bi

Hal 17 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



h
2
0
(
d
u
a
p
ul
u
h
)
m
e
ni
ta
n
k
a
m
i
b
er
li
m
a
m
in
u
m
di
d
e
p
a
n



s
a
m
bi
l
n
g
o
b
r
ol
-
n
g
o
b
r
ol
,
n
a
m
u
n
a
nt
ar
a
te
r
d
a
k
w
a
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
n
g
a
n
A
G
E
N
G
ti
d
a
k
a
d
a
m
e
n
y
a
p
a
s
a
m
a
s
e
k
al
i.
S
a
at



b
er
a
d
a
di
d
e
p
a
n
c
af
é
te
rs
e
b
ut
s
a
m
bi
l
m
in
u
m
a
d
a
s
e
o
ra
n



g
te
m
a
n
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a
L
U
T
H
F
I
d
at
a
n
g
m
e
n
g
h
a
m
pi
ri
k



a
m
i
y
a
n
g
m
a
n
a
tu
ju
a
n
n
y
a
s
a
at
it
u
m
e
nj
e
m
p
ut
p
a
c
ar
n
y



a
n
a
m
u
n
h
a
n
y
a
s
e
b
e
nt
ar
s
aj
a
d
a
n
la
n
g
s
u
n
g
p
a
m
it
.
S



e
ki
ra
ja
m
0
3.
3
0
Wita yang :
,
k
a
m
i
b
er
li
m
a
m
el
a
nj
ut
k
a
n
m
in
u
m
di
d
al
a



m
ar
e
al
k
af
e
te
p
at
n
y
a
p
a
d
a
te
b
el
2
(
d
u
a)
.
S
a
at
a
k
a
n
m
a
s



u
k
d
a
n
d
u
d
u
k
di
ta
bl
e
2
(
d
u
a)
A
G
E
N
G
m
e
m
e
c
a
h
k
a
n
s
e



b
u
a
h
b
ot
ol
B
ir
y
a
n
g
k
e
m
u
n
g
ki
n
a
n
k
ar
e
n
a
te
rl
al
u
b
a
n
y



a
k
m
e
m
b
a
w
a
b
ot
ol
m
in
u
m
a
n
te
rs
e
b
ut
.
S
a
at
it
u
te
r
d
a
k
w
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ti
d
a
k
ik
ut
m
el
a
nj
ut
k
a
n
m
in
u
m
d
a
n
h
a
n
y
a
4
(e
m
p
at
)
te
m
a
n



la
in
n
y
a
y
a
n
g
m
in
u
m
.
S
e
d
a
n
g
k
a
n
te
r
d
a
k
w
a
s
e
n
di
ri
p



er
gi
k
e
ta
bl
e
3
(t
ig
a)
p
a
d
a
s
e
b
u
a
h
s
o
fa
u
nt
u
k
ti
d
u
ra
n
.-
--
--



B
el
u
m
la
m
a
te
r
d
a
k
w
a
ti
d
u
ra
n
,
te
r
d
a
k
w
a
m
e
n
d
e
n
g
ar
s



u
ar
a
o
ra
n
g
ri
b
ut
-
ri
b
ut
y
a
n
g
m
a
n
a
te
r
d
a
k
w
a
k
et
a
h
ui
s
u



ar
a
te
rs
e
b
ut
a
d
al
a
h
A
G
E
N
G
d
a
n
H
A
I
D
I
R
A
L
I.
•
B
a
h
w
a



k
ar
e
n
a
s
u
ar
a
ri
b
ut
te
rs
e
b
ut
,
te
r
d
a
k
w
a
b
a
n
g
u
n
d
a
n
p
er



gi
k
e
b
ar
u
nt
u
k
m
in
u
m
ai
r
p
ut
ih
d
a
n
s
et
el
a
h
it
u
te
r
d
a
k
w
a
m



e
n
d
e
k
at
i
s
u
ar
a
ri
b
ut
y
a
n
g
a
d
a
di
T
a
bl
e
2
(
d
u
a)
y
a
n
g
m



a
n
a
k
e
e
m
p
at
te
m
a
n
te
r
d
a
k
w
a
m
a
si
h
d
u
d
u
k
di
s
a
n
a
.
S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
at
it
u
te
r
d
a
k
w
a
la
n
g
s
u
n
g
d
u
d
u
k
te
p
at
di
d
e
p
a
n
A
G
E
N



G
k
e
m
u
di
a
n
A
G
E
N
G
la
n
g
s
u
n
g
m
e
n
y
u
g
u
h
k
a
n
te
r
d
a
k



w
a
m
in
u
m
a
n
B
ir
n
a
m
u
n
te
r
d
a
k
w
a
ti
d
a
k
m
a
u
u
nt
u
k
m
e
m



in
u
m
n
y
a
k
ar
e
n
a
te
r
d
a
k
w
a
m
er
a
s
a
s
u
d
a
h
s
a
n
g
at
p
u
si



n
g
.
S
a
at
it
u
A
G
E
N
G
s
e
c
ar
a
te
r
u
s-
m
e
n
er
u
s
m
e
n
y
u
r
u
h



te
r
d
a
k
w
a
u
nt
u
k
m
in
u
m
d
a
n
te
r
d
a
k
w
a
te
ta
p
m
e
n
ol
a
k
n
y



a
.
K
ar
e
n
a
d
e
s
a
k
a
n
d
ar
i
A
G
E
N
G
k
e
m
u
di
a
n
te
r
d
a
k
w
a



b
er
di
ri
d
a
n
b
er
k
at
a
k
e
p
a
d
a
n
y
a
“
te
r
d
a
k
w
a
d
ar
i
d
ul
u
m



e
m
a
n
g
je
n
g
k
el
s
a
m
a
k
a
m
u
,
a
y
o
d
u
el
s
a
m
a
a
k
u
“.
S
et
el



a
h
te
r
d
a
k
w
a
b
er
k
at
a
d
e
m
ik
ia
n
te
r
d
a
k
w
a
m
el
ih
at
p
o
si
si
A



G
E
N
G
a
k
a
n
b
er
di
ri
d
a
n
m
e
n
g
a
m
bi
l
a
n
c
a
n
g
-
a
n
c
a
n
g



u
nt
u
k
m
e
m
u
k
ul
.
N
a
m
u
n
s
a
at
it
u
te
r
d
a
k
w
a
te
rl
e
bi
h
d
a
h



ul
u
y
a
n
g
m
e
m
u
k
ul
n
y
a
s
e
b
a
n
y
a
k
l
(s
at
u
)
k
al
i
k
e
ar
a
h



b
a
d
a
n
n
y
a
d
a
n
m
e
n
g
e
n
ai
n
y
a.
A
ki
b
at
p
u
k
ul
a
n
te
r
d
a
k



w
a
te
rs
e
b
ut
A
G
E
N
G
k
e
m
b
al
i
te
r
d
u
d
u
k
(t
id
a
k
ja
di
b
er
di
ri
).



S
et
el
a
h
te
r
d
a
k
w
a
m
e
m
u
k
ul
n
y
a
s
e
b
a
n
y
a
k
l
(s
at
u
)
k
al



i,
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
la
n
g
s
u
n
g
m
e
m
u
k
ul
A
G
E
N
G
s
e
c
ar
a
b
er
tu



bi
-
tu
bi
y
a
n
g
m
a
n
a
s
et
el
a
h
it
u
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
la
n
g
s
u
n
g
p



er
gi
d
a
n
te
r
d
a
k
w
a
m
e
n
d
e
k
at
i
A
G
E
N
G
d
a
n
k
e
m
b
al
i
m
e



m
u
k
ul
in
y
a
.
S
a
at
te
r
d
a
k
w
a
m
e
m
u
k
ul
in
y
a
,
te
m
a
n
te
r
d
a



k
w
a
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a
H
A
I
D
I
R
A
L
I
ju
g
a
ik
ut
m
e
m
u
k
ul
i
A
G



E
N
G
.
K
e
m
u
n
g
ki
n
a
n
k
ar
e
n
a
m
er
a
s
a
di
k
er
o
y
o
k
,
A
G
E
N



G
b
er
u
s
a
h
a
la
ri
k
e
T
a
bl
e
1
0
(s
e
p
ul
u
h
)
n
a
m
u
n
y
a
n
g
te
r



d
a
k
w
a
li
h
at
s
a
at
it
u
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
s
u
d
a
h
b
er
a
d
a
di
T
a
bl



e
l
0
(s
e
p
ul
u
h
)
d
e
n
g
a
n
m
e
m
e
g
a
n
gi
ra
m
b
ut
d
ar
i
A
G
E
N
G



.
P
o
si
si
a
nt
ar
a
A
G
E
N
G
d
e
n
g
a
n
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
s
a
at
it
u
a
d

Hal 65 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



al
a
h
A
G
E
N
G
d
al
a
m
k
e
a
d
a
a
n
d
u
d
u
k
di
la
nt
ai
s
a
m
bi
l
m
el
in



d
u
n
gi
w
aj
a
h
d
a
n
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
b
er
di
ri
s
a
m
bi
l
m
e
m
e
g
a
n



g
ra
m
b
ut
A
G
E
N
G

.
Melihat hal

.
S
et
el
a
h
m
e
n
e
n
d
a
n
g
n
y
a
,
te
r
d
a
k



w
a
k
e
m
b
al
i
m
e
m
u
k
ul
n
y
a
s
e
c
ar
a
b
er
tu
bi
-
tu
bi
.
S
a
at
te
r
d



a
k
w
a
m
e
m
u
k
ul
te
rs
e
b
ut
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
te
ta
p
m
e
m
e
g
a
n
g
ra



m
b
ut
n
y
a
di
ik
ut
i
ol
e
h
H
A
I
D
I
R
A
L
I
y
a
n
g
ju
g
a
ik
ut
m
e
n
e
n



d
a
n
g
.
K
e
m
u
n
g
ki
n
a
n
k
ar
e
n
a
te
r
d
a
k
w
a
s
e
c
ar
a
te
r
u
s



m
e
n
er
u
s
m
e
m
u
k
ul
n
y
a
,
ti
d
a
k
te
ra
s
a
p
o
si
si
a
nt
ar
a
te
r
d
a

Hal 73 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



k
w
a
d
e
n
g
a
n
A
G
E
N
G
s
u
d
a
h
b
er
a
d
a
di
d
e
k
at
T
a
bl
e
9
(s
e



m
bi
la
n
)
y
a
n
g
m
a
n
a
s
a
at
it
u
te
r
d
a
k
w
a
s
e
m
p
at
m
e
n
e
n
d



a
n
g
n
y
a
s
e
b
a
n
y
a
k
l
(s
at
u
)
k
al
i
s
aj
a
d
a
n
te
r
d
a
k
w
a
la



n
g
s
u
n
g
m
e
ni
n
g
g
al
k
a
n
n
y
a
k
ar
e
n
a
k
el
el
a
h
a
n
d
a
n
te
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
a
k
w
a
d
u
d
u
k
di
ta
bl
e
2
(
d
u
a)
.
B
e
gi
tu
ju
g
a
d
e
n
g
a
n
te
m
a



n
te
r
d
a
k
w
a
H
A
I
D
I
R
A
L
I
ju
g
a
p
er
gi
m
e
ni
n
g
g
al
k
a
n
A
G
E

Hal 79 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



N
G
d
a
n
p
er
gi
k
el
u
ar
.

•

B
a
h
w
a
s
et
el
a
h
it
u
h
a
n
y
a
a
d
a
A



G
E
N
G
d
a
n
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
s
aj
a
,
y
a
n
g
m
a
n
a
d
ar
i
ta
bl
e
2
(



d
u
a)
te
m
p
at
te
r
d
a
k
w
a
d
u
d
u
k
te
r
d
e
n
g
ar
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
b



er

k

at

a

k

e

p

a

d

a

A

G

E

N

G

a

g

ar

m

e

ni

n

g

g

al

k

a

n

C

af

e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



S
a
at
m
er
e
k
a
b
er
d
u
a
te
rj
at
u
h
,
te
r
d
a
k
w
a
m
e
n
gi
nj
a
k
-
in
ja



k
y
a
n
g
m
a
n
a
te
r
d
a
k
w
a
ti
d
a
k
m
e
n
g
et
a
h
ui
a
p
a
k
a
h
A
G



E
N
G
at
a
u
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
y
a
n
g
te
r
k
e
n
a
in
ja
k
a
n
te
r
d
a
k
w



a
.
K
e
m
u
n
g
ki
n
a
n
k
ar
e
n
a
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
y
a
n
g
te
r
k
e
n
a



in
ja
k
a
n
te
r
d
a
k
w
a
s
a
at
it
u
,
m
a
k
a
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
b
er
u
s
a



h
a
b
er
di
ri
d
a
n
m
e
n
g
h
al
a
n
gi
te
r
d
a
k
w
a
a
g
ar
te
n
a
n
g
d
a
n



b
er
h
e
nt
i
m
e
n
gi
nj
a
k
-
in
ja
k.
S
a
at
it
u
m
e
m
a
n
g
te
r
d
a
k
w
a
li



h
at
A
G
E
N
G
b
er
u
s
a
h
a
b
a
n
g
u
n
d
a
n
b
er
la
ri
n
a
m
u
n
e
nt
a
h



d
ar
i
m
a
n
a
d
at
a
n
g
n
y
a
H
A
I
D
I
R
A
L
I
d
at
a
n
g
d
a
n
b
er
u
s



a
h
a
k
e
m
b
al
i
m
e
n
e
n
d
a
n
g
A
G
E
N
G
n
a
m
u
n
te
n
d
a
n
g
a
n

Hal 93 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



n
y
a
te
rs
e
b
ut
ti
d
a
k
m
e
n
g
e
n
ai
A
G
E
N
G
d
a
n
A
G
E
N
G
b
er
h
a



si
l
k
a
b
u
r
.
.
B
a
h
w
a
c
ar
a
te
r
d
a
k
w
a
m
el
a
k
u
k
a
n
p
e
m



u
k
ul
a
n
te
r
h
a
d
a
P
A
G
E
N
G
a
d
al
a
h
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a



k
a
n
ta
n
g
a
n
te
r
d
a
k
w
a
d
al
a
m
k
e
a
d
a
a
n
k
o
s
o
n
g
ta
n
p
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
al
at
d
a
n
s
a
at
m
el
a
k
u
k
a
n
te
n
d
a
n
g
a
n
at



a
u
p
u
n
m
e
n
gi
nj
a
k
n
y
a
a
d
al
a
h
d
e
n
g
a
n
k
a
ki
k
a
n
a
n
te
r



d
a
k
w
a
y
a
n
g
te
r
d
a
k
w
a
ar
a
h
k
a
n
k
e
b
a
gi
a
n
b
a
d
a
n
n
y



a
.
.
.
B
a
h
w
a
u
nt
u
k
k
e
d
u
a
te
m
a
n
te
r
d
a
k
w
a
y
a
k
ni
Z
A
I



N
U
D
D
I
N
d
a
n
H
A
I
D
I
R
A
L
I
ju
g
a
m
el
a
k
u
k
a
n
p
e
m
u
k
ul
a



n
s
e
c
ar
a
b
er
s
a
m
a-
s
a
m
a
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
ta
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
n
y
a
y
a
n
g
m
a
n
a
u
nt
u
k
p
a
st
in
y
a
te
r
d
a
k
w
a
ti
d
a
k
m
el



ih
at
n
y
a
s
e
c
ar
a
je
la
s
k
ar
e
n
a
p
e
n
er
a
n
g
a
n
y
a
n
g
k
u
ra
n



•

Background



m
a
n
te
r
d
a
k
w
a
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
d
a
n
H
A
I
D
I
R
A
L
I
s
a
at
m
el



a
k
u
k
a
n
p
e
n
g
er
o
y
o
k
a
n
te
r
h
a
d
a
p
A
G
E
N
G
a
d
al
a
h
p
o



si
si
s
al
in
g
b
er
d
e
k
at
a
n
.

•

B
a
h
w
a
s
e
c
ar
a
p
a
st
i
te
r
d
a
k



w
a
ti
d
a
k
m
el
ih
at
n
y
a
a
p
a
k
a
h
k
e
d
u
a
te
m
a
n
te
r
d
a
k
w
a
Z



A
I
N
U
D
D
I
N
d
a
n
H
A
I
D
I
R
A
L
I
a
d
a
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
al
at



at
a
u
ti
d
a
k
.
N
a
m
u
n
s
a
at
k
a
m
i
b
er
ti
g
a
di
k
u
m
p
ul
k
a
n
ol
e



h
p
et
u
g
a
s
p
ol
is
i
u
nt
u
k
di
la
k
u
k
a
n
k
o
n
fr
o
nt
a
si
,
s
a
at
it
u



te
m
a
n
te
r
d
a
k
w
a
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
m
e
n
g
a
k



ui
a
d
a
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
g
u
nt
in
g
u
nt
u
k
m
el
a
k
u
k
a
n
p
e
n
u



s
u
k
a
n
k
e
b
a
d
a
n
d
ar
i
k
o
r
b
a
n
A
G
U
N
G

•

B
a
h
w
a
s
e



c
ar
a
p
a
st
i
te
r
d
a
k
w
a
ti
d
a
k
m
e
n
g
et
a
h
ui
a
ki
b
at
y
a
n
g
di
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
m
i
ol
e
h
A
G
E
N
G
d
e
n
g
a
n
a
d
a
n
y
a
te
r
d
a
k
w
a
b
er
s
a
m
a-



s
a
m
a
d
e
n
g
a
n
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
d
a
n
H
A
I
D
I
R
A
L
I
m
el
a
k
u



k
a
n
p
e
n
g
er
o
y
o
k
a
n.
N
a
m
u
n
s
a
at
k
ej
a
di
a
n
te
r
d
a
k
w
a
m



el
ih
at
d
ar
a
h
y
a
n
g
b
er
c
e
c
er
a
n
p
a
d
a
tu
b
u
h
A
G
E
N
G
y
a
n
g



m
a
n
a
ti
d
a
k
m
e
n
g
e
n
a
k
a
n
p
a
k
ai
a
n
,
di
s
a
m
pi
n
g
it
u
te
r



d
a
k
w
a
d
a
n
2
(
d
u
a)
o
ra
n
g
te
m
a
n
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
d
a
n
H
A
I



D
I
R
A
L
I
ju
g
a
ti
d
a
k
m
e
n
g
e
n
a
k
a
n
p
a
k
ai
a
n
.
.
B
a
h
w



a
s
a
at
k
ej
a
di
a
n
A
G
E
N
G
te
ta
p
d
al
a
m
k
e
a
d
a
a
n
s
a
d
ar
,
n
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
u
n
te
r
d
a
k
w
a
s
e
m
p
at
m
e
n
d
e
n
g
ar
A
G
E
N
G
s
e
m
p
at
b
er
k



at
a
“
to
lo
n
g
m
a
af
k
a
n
te
r
d
a
k
w
a
“
.
B
a
h
w
a
k
e
a
d
a
a
n
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lo
k
a
si
s
a
at
it
u
a
g
a
k
re
m
a
n
g
-
re
m
a
n
g
k
u
ra
n
g
p
e
n
er
a
n
g



a
n
.
.
B
a
h
w
a
m
e
n
u
r
ut
p
e
n
g
a
k
u
a
n
d
ar
i
te
m
a
n
te
r
d
a



k
w
a
y
a
n
g
b
er
n
a
m
a
Z
A
I
N
U
D
D
I
N
,
b
a
h
w
a
g
u
nt
in
g
te
rs
e



b
ut
s
e
b
el
u
m
n
y
a
di
g
u
n
a
k
a
n
u
nt
u
k
m
el
a
k
u
k
a
n
p
e
n
u
s



u
k
a
n
te
r
h
a
d
a
p
k
o
r
b
a
n
A
G
E
N
G
.
B
a
h
w
a
te
r
d
a
k
w
a



m
e
n
er
a
n
g
k
a
n
ti
d
a
k
a
d
a
m
e
m
il
ik
i
S
a
k
si
y
a
n
g
m
er
in
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
k
a
n
y
a
n
g
in
gi
n
di
d
e
n
g
ar
k
a
n
k
et
er
a
n
g
a
n
n
y
a.

•

B
a



h
w
a
te
r
d
a
k
w
a
m
er
a
s
a
m
e
n
y
e
s
al
d
a
n
b
er
ja
nj
i
ti
d
a
k
a
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
n
m
e
n
g
ul
a
n
gi
n
y
a
k
e
m
b
al
i.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.

⇒ **Terdakwa II. HAIDIR ALI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokahni, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ;
- Bahwa tidak terdakwa menggunakan Penasehat Hukum ;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa menendang dan memukul orang adalah pada hari Senin tanggal 08 Februari 2015 sekira pkl. 05.00 wita, tempat kejadiannya adalah di Cafe Sartika jalan Gelogor Carik Pemogan.
- Bahwa orang yang terdakwa pukul dan tendang pada saat itu adalah HAGENG, 23 tahun, laki – laki, alamat Taman pancing. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sebatas rekan kerja di Cafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini terdakwa bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa yaitu

HAKIM dan ZAENUL memukul dan menendang HAGENG.

- Jadi terdakwa memukul HAGENG dengan tangan kanan sebanyak 2x, dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1x.
- Bahwa pada saat memukul korban, terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan – hadapan dengan HAGENG yang sedang duduk di sofa, sedangkan ketika terdakwa menendangnya, terdakwa dalam posisi berdiri sedangkan HAGENG dalam posisi jongkok. Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat di table 2, terdakwa memukul HAGENG sebanyak 2x di bagian dadanya dengan tangan kanan, kemudian pada saat di table 10, terdakwa menendang HAGENG sebanyak 1x di bagian punggungnya dengan kaki kiri.
- Bahwa korban HAGENG tidak sempat terjatuh setelah terdakwa memukulnya di table 2 tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pk. 03.30 wita, terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa HAKIM, ZAENUL, HAGENG, dan DODIK sedang minum di table 2 Cafe Sartika jalan Glogor Carik Pemogan. Kemudian sekira pk. 04.30 wita, HAGENG memberikan minuman kepada HAKIM, namun ditolak oleh HAKIM, tapi HAGENG memaksa terus memberikan minuman kepada HAKIM, sehingga membuat HAKIM marah. Selanjutnya HAKIM berdiri dan berkata "aku tu udah jengkel sama kamu dari dulu", dan memukul HAGENG sebanyak 1x di bagian dada, kemudian ZAENUL ikut berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 2x di bagian tidak tahu, selanjutnya terdakwa ikut berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 2x pada bagian dadanya dengan tangan kanan.
- Bahwa yang membuat terdakwa jengkel selama ini dengan HAGENG adalah kalau bekerja HAGENG tidak pernah serius dan kebanyakan bermain Hp, pernah terdakwa tegur agar bekerja serius tapi HAGENG tidak menggubrisnya. Dan selama ini yang menegur bukan terdakwa saja, ZAENUL dan HAKIM juga pernah menegur tapi HAGENG acuh saja.
- Bahwa akibat dari terdakwa memukul dan menendang HAGENG, HAGENG tidak ada luka yang mengeluarkan darah.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya kenapa badan HAGENG berlumuran darah, namun setelah di kantor Polisi baru terdakwa mengetahui badan HAGENG berlumuran darah karena ditusuk oleh ZAENUL dengan menggunakan gunting yang gagangnya berwarna oranye

Hal 137 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengetahui kejadian pada saat terdakwa bersama teman – teman HAKIM dan ZAENUL mengeroyok HAGENG tersebut adalah HAKIM, ZAENUL dan DODI

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali kejadian ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.

⇒ **Terdakwa III. ZAINUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ;
- Bahwa tidak terdakwa menggunakan Penasehat Hukum ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan 2(dua) teman terdakwa yaitu HAKIM dan HAIDIR. Jadi tindakan yang terdakwa lakukan terhadap HAGENG yaitu terdakwa memukul dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal, dan menusuk dengan gunting yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dan untuk menedang dilakukan oleh teman tersangka. Jadi pada saat memukul, terdakwa dalam posisi berdiri berhadap – hadapan dengan HAGENG yang pada saat itu sama-sama berdiri, sedangkan ketika terdakwa menusuk HAGENG, terdakwa dalam posisi berdiri disamping HAKIM sedangkan HAGENG dalam posisi berdiri didepan terdakwa saling berhadapan dimana tangan kiri terdakwa memegang rambut HAGENG dan tangan kanan memegang gunting. -Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat di table 2 terdakwa memukul HAGENG sebanyak 2x(dua kali) di bagian dadanya dengan tangan kanan dalam keadaan mengepal.
- Bahwa kemudian pada saat di table 10 terdakwa menusuk HAGENG dengan gunting yang terdakwa pegang pada tangan kanan sebanyak 2x (dua kali) di bagian lengan kiri dan pipi kanan dan pada saat di tabel 9 terdakwa menusuk HAGENG dengan gunting yang masih terdakwa pegang pada tangan kanan sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x (dua kali) ke bagian punggung dan bawah ketiak tangan kanan korban.

- Bahwa HAGENG sempat terjatuh di table 9 pada saat terdakwa tusuk punggung dan bawah ketiak tangan kanan korban.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gunting yang terdakwa pergunakan untuk menusuk HAGENG dari Bar tempat memesan dan membayar minuman yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tabel 2 tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pk. 03.30 wita pada saat tutup cafe, terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa HAKIM, HAIDIR, HAGENG, dan DODIK sedang minum di table 2 Cafe Sartika jalan Glogor Carik Pemogan. Kemudian sekira pk. 04.30 wita, HAGENG memberikan minuman kepada HAKIM, namun ditolak oleh HAKIM, tapi HAGENG memaksa terus memberikan minuman kepada HAKIM, sehingga membuat HAKIM marah. Selanjutnya HAKIM, terdakwa lihat berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 1x (satu kali) di bagian dada dalam posisi HAGENG masih duduk, kemudian terdakwa ikut berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 2x (dua kali) di bagian dada dan HAIDIR berdiri dan menendang HAGENG, kemudian setelah terdakwa selesai memukul terdakwa langsung pergi ke Bar dan sampai di bar terdakwa menemukan gunting dan mengambilnya kemudian balik ke tempat korban yang sudah berada di tabel 10 yang pada saat itu sudah di pukul oleh HAKIM dan HAIDIR.
- Bahwa sampai di tabel 10 terdakwa langsung menarik rambut HAGENG dengan tangan kiri dan menusukan gunting yang terdakwa pegang pada tangan kanan ke arah HAGENG yang mengenai lengan kiri dan pipi kanan, selanjutnya HAGENG lari ke tabel 9 namun tangan kiri terdakwa masih memegang rambut HAGENG sehingga HAGENG terjatuh dalam posisi miring dan HAGENG sempat

Hal 139 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian kembali terdakwa menusuk HAGENG sebanyak 2x (dua kali) di bagian punggung dan bawah ketiak tangan kanan, selanjutnya gunting terdakwa lepas dan terdakwa tarik rambut HAGENG dengan tangan kiri sehingga dia berdiri dan terdakwa rangkul dengan tangan kanan dan HAKIM kembali memukul HAGENG sebanyak 1x (satu kali) kemudian HAKIM kembali ke tabel 2 dan HAIDIR pergi keluar cafe dan pada saat terdakwa rangkul tersebut HAGENG sempat ngomong “aku pingin hidup sudah-sudah” kemudian terdakwa membawa HAGENG kebelakang cafe untuk menyuruh pergi namun HAGENG tidak mau dan ia ingin kembali ke HAKIM namun terdakwa halangi melihat HAGENG tidak mau pergi HAKIM dan HAIDIR datang dan menedang korban sehingga terdakwa sama HAGENG terjatuh selanjutnya terdakwa kembali menyuruh HAGENG pergi dan HAGENG pergi dalam kondisi berdarah kemudian terdakwa balik ke cafe dan langsung bersih-bersih bersama HAIDIR dan HAKIM sedangkan DODIK sudah pergi mengetahui kejadian tersebut .

- Bahwa terdakwa berbuat demikian karena terdakwa jengkel kepada HAGENG atas kelakuanya yang tidak bisa diberi tahu.
- Bahwa yang membuat terdakwa jengkel selama ini dengan HAGENG adalah kalau bekerja HAGENG tidak pernah serius dan kebanyakan bermain Hp, pernah terdakwa tegur agar bekerja serius tapi HAGENG tidak menggubrisnya. Dan selama ini yang menegur bukan terdakwa saja, HAIDIR dan HAKIM juga pernah menegur tapi HAGENG acuh saja
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat HAGENG ada mengalami luka yang sampai mengeluarkan dara akibat terdakwa tusuk namun terdakwa tidak mengetahui di bagian mana yang luka pada saat itu
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah HAKIM, HAIDIR dan DODIK.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa menyesali kejadian ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa bersama – sama menendang dan memukul orang adalah pada hari Senin tanggal 08 Februari 2015 sekira pk. 05.00 wita, tempat terjadinya adalah di Cafe Sartika jalan Gelogor Carik Pemogan.
- Bahwa orang yang para terdakwa pukul dan tendang pada saat itu adalah HAGENG, 23 tahun, laki – laki, alamat Taman pancing. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sebatas rekan kerja di Cafe
- Bahwa pada saat memukul korban, terdakwa dalam posisi berdiri berhadap – hadapan dengan HAGENG yang sedang duduk di sofa, sedangkan ketika terdakwa menendangnya, terdakwa dalam posisi berdiri sedangkan HAGENG dalam posisi jongkok. Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat di table 2, terdakwa memukul HAGENG sebanyak 2x di bagian dadanya dengan tangan kanan, kemudian pada saat di table 10, terdakwa menendang HAGENG sebanyak 1x di bagian punggungnya dengan kaki kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pk. 03.30 wita, terdakwa bersama – sama dengan teman terdakwa HAKIM, ZAENUL, HAGENG, dan DODIK sedang minum di table 2 Cafe Sartika jalan Glogor Carik Pemogan. Kemudian sekira pk. 04.30 wita, HAGENG memberikan minuman kepada HAKIM, namun ditolak oleh HAKIM, tapi HAGENG memaksa terus memberikan minuman kepada HAKIM, sehingga membuat HAKIM marah. Selanjutnya HAKIM berdiri dan berkata *"aku tu udah jengkel sama kamu dari dulu"*, dan memukul HAGENG sebanyak 1x di bagian dada, kemudian ZAENUL ikut berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 2x di bagian tidak tahu, selanjutnya terdakwa ikut berdiri dan memukul HAGENG sebanyak 2x pada bagian dadanya dengan tangan kanan.
- Bahwa yang membuat terdakwa jengkel selama ini dengan HAGENG adalah kalau bekerja HAGENG tidak pernah serius dan kebanyakan bermain Hp, pernah terdakwa tegur agar bekerja serius tapi HAGENG tidak menggubrisnya. Dan

Hal 141 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ini yang menggigit bukan terdakwa saja, ZAENUL dan HAKIM juga pernah menegur tapi HAGENG acuh saja.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali kejadian ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “ barang siapa “
- 2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”
- 3 Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu **terdakwa (I) , HAKIM WIJAYA, terdakwa (II), HAIDIR ALI dan terdakwa (III), ZAINUDIN** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian **unsur barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Openlijk dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainandengan *openbaar* atau “di muka umum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi I Made Suardana, saksi I Made Juliana, saksi Germanus, saksi Eko Hadi Siswanto alias Siswanto dan saksi Hageng Ilham Andaru Akbar alias Ageng yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka terdakwa dan berdasarkan keterangan mereka terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa 1. HAKIM WIJAYA Als. HAKIM, terdakwa 2. HAIDIR ALI, dan terdakwa 3. ZAINUDDIN pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Cafe Sartika Jalan Gelogor Carik Pemogan Denpasar Selatan, pada awalnya setelah selesai bersih-bersih kafe yang sudah tutup pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 02.30 Wita saksi korban HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR Als. AGENG melihat terdakwa 1. HAKIM WIJAYA Als. HAKIM, terdakwa 2. HAIDIR ALI, dan terdakwa 3. ZAINUDDIN sedang minum anggur campur bir di halaman kafe. Saat itu saksi korban menghampiri mereka dan ikut bergabung minum, Kemudian karena hujan mereka pindah minum di dalam kafe di table 2, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa 1. HAKIM WIJAYA tidur-tiduran sambil bermain Hand Phone dan karena saat itu adalah gilirannya terdakwa 1. HAKIM WIJAYA untuk minum saat itu Saksi korban menyodorkan minuman kepadanya namun saat itu terdakwa 1. HAKIM WIJAYA menolaknya. Setelah itu terdakwa 1. HAKIM WIJAYA bangun dan mengambil bir di freazer dan selanjutnya kembali duduk ke table 2 tempat minum, saat itu mereka kembali minum namun secara tiba-tiba terdakwa 1. HAKIM WIJAYA berdiri dan menantang saksi korban untuk berkelahi namun saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa 1. HAKIM WIJAYA “ LHO KO BEGINI , ADA APA “ . Dan selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa 1. HAKIM WIJAYA langsung memukul dada saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal, kemudian terdakwa 3. ZAINUDDIN ikut berdiri dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa 2. HAIDIR

Hal 143 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada saksi korban. Karena merasa terdesak saksi korban lari menuju table 10 lalu terdakwa 1. HAKIM WIJAYA dan terdakwa 3. ZAINUDDIN berlari mengejar, dimana sebelum mengejar saksi korban terdakwa 3. ZAINUDDIN menuju ke bar mengambil gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange, dan kembali menuju table 10 lalu terdakwa 3. ZAINUDDIN menarik rambut saksi korban dengan tangan kiri dan menusukkan gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange ke arah yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban yang mengenai lengan kiri dan pipi kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban lari menuju table 9 namun karena tangan kiri terdakwa 3. ZAINUDDIN masih memegang rambut saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh lagi dalam posisi miring, saat itu saksi korban sempat menendang terdakwa 3. ZAINUDDIN kemudian terdakwa 3. ZAINUDDIN kembali menusuk saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan bawah ketiak tangan kanan. Selanjutnya terdakwa 3. ZAINUDDIN membawa saksi korban ke belakang café dan menyuruh pergi dan saksi korban pergi dari tempat kejadian perkara dalam kondisi berdarah. Dengan demikian **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat :

Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi I Made Suardana, saksi I Made Juliana, saksi Germanus, saksi Eko Hadi Siswanto alias Siswanto dan saksi Hageng Ilham Andaru Akbar alias Ageng yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh mereka terdakwa dan berdasarkan keterangan mereka terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa 1. HAKIM WIJAYA Als. HAKIM, terdakwa 2. HAIDIR ALI, dan terdakwa 3. ZAINUDDIN pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Cafe Sartika Jalan Gelogor Carik Pemogan Denpasar Selatan, pada awalnya setelah selesai bersih-bersih kafe yang sudah tutup pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekira jam 02.30 Wita saksi korban HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR Als. AGENG melihat terdakwa 1. HAKIM WIJAYA Als. HAKIM, terdakwa 2. HAIDIR ALI, dan terdakwa 3. ZAINUDDIN sedang minum anggur campur bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. HAKIM WIJAYA dan saksi korban menghampiri mereka dan ikut bergabung minum, Kemudian karena hujan mereka pindah minum di dalam kafe di table 2, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa 1. HAKIM WIJAYA tidur-tiduran sambil bermain Hand Phone dan karena saat itu adalah gilirannya terdakwa 1. HAKIM WIJAYA untuk minum saat itu Saksi korban menyodorkan minuman kepadanya namun saat itu terdakwa 1. HAKIM WIJAYA menolaknya. Setelah itu terdakwa 1. HAKIM WIJAYA bangun dan mengambil bir di freazer dan selanjutnya kembali duduk ke table 2 tempat minum, saat itu mereka kembali minum namun secara tiba-tiba terdakwa 1. HAKIM WIJAYA berdiri dan menantang saksi korban untuk berkelahi namun saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa 1. HAKIM WIJAYA “ LHO KO BEGINI , ADA APA “ . Dan selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa 1. HAKIM WIJAYA langsung memukul dada saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal, kemudian terdakwa 3. ZAINUDDIN ikut berdiri dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa 2. HAIDIR ALI ikut berdiri dan memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada saksi korban. Karena merasa terdesak saksi korban lari menuju table 10 lalu terdakwa 1. HAKIM WIJAYA dan terdakwa 3. ZAINUDDIN belari mengejarnya, dimana sebelum mengejar saksi korban terdakwa 3. ZAINUDDIN menuju ke bar mengambil gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange, dan kembali menuju table 10 lalu terdakwa 3. ZAINUDDIN menarik rambut saksi korban dengan tangan kiri dan menusukkan gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange ke arah yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban yang mengenai lengan kiri dan pipi kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban lari menuju table 9 namun karena tangan kiri terdakwa 3. ZAINUDDIN masih memegang rambut saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh lagi dalam posisi miring, saat itu saksi korban sempat menendang terdakwa 3. ZAINUDDIN kemudian terdakwa 3. ZAINUDDIN kembali menusuk saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung dan bawah ketiak tangan kanan. Selanjutnya terdakwa 3. ZAINUDDIN membawa saksi korban ke belakang café dan menyuruh pergi dan saksi korban pergi dari tempat kejadian perkara dalam kondisi berdarah dan mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Sementara Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM, Nomor : UK.15/IV.E19/VERS/55/2016 tanggal 15 Pebruari 2016, menerangkan bahwa:

Hal 145 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR datang sadar

diantar oleh seseorang warga dengan keluhan nyeri di dada, tangan dan wajah setelah ditusuk dan dikeroyok oleh empat orang temannya di daerah gelogor carik, kurang lebih enam jam sebelum datang ke IGD Sanglah, korban ditemukan tergeletak oleh seorang warga.

2. Pada korban HAGENG ILHAM ANDARU AKBAR dilakukan pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Fisik :

Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* didapatkan lima belas, tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi seratus tiga kali per menit, pernafasan dua puluh empat kali per menit, dan suhu ketiak tiga puluh enam derajat celcius.

B. Pemeriksaan luka – luka :

- Pada dahi sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut bibir, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk huruf L, dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- Pada kelopak atas dan bawah mata kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar, berwarna merah keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar, berwarna merah keunguan dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah pundak bahu, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Pada lengan bawah sisi kiri belakang, tujuh koma lima dibawah siku, sembilan puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, sebagian luka dengan dasar jaringan lemak, sebagian luka dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada punggung sisi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter dibawah pundak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dsar jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- Pada punggung sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter dibawah pundak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dsar jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.
- Pada pinggang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter diatas taju atas belakang tulang usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan lemak, dengan kulit ari mengelupas dan masih menempel pada tepi bawah luka, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter.
- Pada bokong kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter dibawah taju atas belakang tulang usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dsar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma dua sentimeter.
- Pada tungkai atas kiri sisi belakang, tiga puluh sentimeter diatas lipatan lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.

Hal 147 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada lutut kanan, terdapat luka – luka lecet berbentuk garis meliputi daerah seluas delapan kali empat sentimeter dengan ukuran terpanjang sebesar tiga sentimeter dan terkecil membentuk titik.

3. Kesimpulan

Pada korban laki –laki, berusia dua puluh dua tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, dan sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula udara bebas pada rongga dada kanan yang mendesar paru – paru kanan yang dapat mengancam nyawa.

Dengan demikian **Unsur yang mengakibatkan luka-luka berat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP, sehingga dengan demikian apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat“;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. HAKIM WIJAYA** Als. **HAKIM**, terdakwa **II. HAIDIR ALI** dan terdakwa **III. ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I., HAKIM WIJAYA, terdakwa (II), HAIDIR ALI** masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **dan terdakwa (III), ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Setengah bagian gunting stainless steel merk Blitz dengan gagang warna orange,
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis** tanggal **30 Juni 2016**, oleh kami I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI, SH. dan PUTU GDE HARIADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

Hal 149 dari 30 halaman Putusan No.313/Pid.B/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan ParaTerdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI, SH

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

2. PUTU GDE HARIADI, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2016**, para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **30 Juni 2016**, Nomor : 313/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH